

Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian

Muhamad Afendi

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
afendim50@gmail.com

Imron Choeri

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
imronchoeri@unisnu.ac.id

Abstract

This study examines Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that children under 12 years old are under the custody of their mother. Danial Fernandez K, in his journal, mentions that children aged 14 and above can file a custody petition in court. This research uses a Normative Juridical approach with a descriptive method through literature review. The aim is to provide insight and knowledge about child custody rights. The results indicate that 12 years old is considered an ideal age for children to make decisions about their welfare, and judges consider the best interests of the child, such as moral education, affection, and a positive environment. While both parents have custody rights, the mother is given priority.

Keywords:
Hadhanah, KHI 105,
Marriage, Divorce

Abstrak

Penelitian ini menelaah pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun berada dalam hak asuh ibu. Danial Fernandez K dalam jurnalnya menyebutkan bahwa anak usia 14 tahun ke atas boleh mengajukan permohonan hak asuh ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan metode deskriptif melalui studi pustaka. Tujuannya adalah memberikan gambaran dan pengetahuan tentang hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia 12 tahun dianggap ideal bagi anak untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, dan hakim mempertimbangkan aspek moral, kasih sayang, dan lingkungan positif. Meskipun kedua orang tua memiliki hak asuh, prioritas diberikan kepada ibu.

Kata Kunci:
Hadhanah, KHI
105, Perkawinan,
Perceraian

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

yang maha Esa. Dalam pandangan Islam, perkawinan bertujuan membina rumah tangga tentram lahir dan batin. Dan tujuan akhir dari perkawinan adalah menghasilkan keturunan yang unggul (Asman, 2022).

Perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dalam satu pihak dalam perkawinan (IAIN An Nur Lampung, 2021). Dalam perceraian ada yang disebut “*hakamain*” atau juru damai, merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam proses perceraian suami istri untuk mengambil langkah selanjutnya.

Dalam Islam perceraian tidak di sukai oleh Allah Swt (Bassam, 2019). Karena bisa berdampak kepada hubungan suami istri dan anak (Herdinang, 2019).

Anak merupakan salah satu bagian dari keluarga. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 1 angka 2 tentang perlindungan anak menyatakan, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya atau keluarga garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Dalam UUD 1945 pasal 28b menyatakan “hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak memiliki sebuah hak yang salah satunya yaitu hak asuh. Hak ini menjadi tanggung jawab dari orang tua untuk membimbing anaknya supaya memiliki masa depan cerah. Dalam kaitannya dengan hak asuh maka kita melihat pada keluarga anak. Keluarga yang rukun dan damai memiliki dampak positif bagi kehidupan anak. Jika sebaliknya, maka kelangsungan hidup anak dapat terganggu.

Dalam menetapkan hak asuh, para hakim menggali informasi dari para saksi yang di hadirkan mengenai kehidupan anak. Para Fukaha berbeda pendapat tentang pemeliharaan anak. Akan tetapi yang lebih berhak dalam mengasuh anak adalah ibunya. Kecuali ada sebab lain yang menyebabkan berpindah hak asuh.

Hak asuh juga disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi perceraian orang tua mereka (Hermansyah, 2023). Dalam peraturan tentang *hadhanah* menyatakan orang tua tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hak asuh.

Dalam persidangan, hakim berhak memutuskan kepada siapa hak asuh

dijatuhkan dengan melihat situasi, kondisi serta kepentingan anak.

Para hakim mengacu pada KHI pasal 105 yang menyatakan “pemeliharaan anak sebelum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya”. Namun terdapat kasus yang mana hak asuh diberikan kepada sang ayah.

Dalam penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang bunyi KHI pasal 105 yang berfokus pada umur anak dalam memilih siapa yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Karena yang dijadikan patokan tentang hak asuh anak adalah umur 12 tahun serta *mumayyiz*.

Kemudian dalam kitab hukum Islam ada pernyataan yang mengatakan bahwa di umur 7 tahun juga bisa di katakan sebagai *mumayyiz*. Maka muncul masalah mengenai umur *mumayyiz*.

Dalam peraturan KHI disebutkan umur 12 tahun, bagaimana nanti kalau anak sudah berusia 12 tahun apakah ada pertimbangan yang diberikan kepada anak untuk memilih siapa yang berhak mengasuhnya. Serta mengapa umur 12 tahun yang dijadikan patokan.

Hal inilah yang merupakan dasar dari peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai usia dalam hak asuh anak. Selain upaya dalam membuat sebuah karya ilmiah, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan menambah pengetahuan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Mutmainnah Herdinang, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian” (studi kasus Pengadilan Agama Kota Palopo) menjelaskan bagaimana proses persidangan di Pengadilan Agama serta mengetahui bagaimana hakim menentukan hak asuh anak serta bagaimana pandangan Islam akibat perceraian.

Ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada penelitian terdahulu melakukan studi kasus yang terdapat pada Pengadilan Agama kota Palopo dan analisis dari Hukum Islam saja sedangkan penelitian ini menganalisis tinjauan KHI dan Hukum Islam terhadap batas usia anak dalam memilih hak asuh pasca perceraian

Baharudin Syah dalam skripsi yang berjudul “Hak asuh anak yang di bebaskan kepada ayah akibat perceraian analisis

Putusan Pengadilan Agama Jambi” menjelaskan analisis putusan Pengadilan Agama Jambi dalam kasus hak anak yang di bebaskan kepada sang ayah akibat perceraian.

Ada perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu pada penelitian terdahulu menfokuskan sang ayah dibebaskan mendapat hak asuh akibat perceraian, sedangkan penelitian ini menganalisis tinjauan KHI dan Hukum Islam terhadap batas umur anak dalam memilih hak asuh pasca perceraian.

Andi Aco Agus Hariyani dalam Jurnal Supremasi yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar), menggunakan kajian studi lapangan serta bagaimana hak asuh anak setelah perceraian. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu menjelaskan bagaimana hak asuh anak pasca perceraian secara umum dan menggunakan kajian studi lapangan.

Sedangkan penelitian ini menganalisis tinjauan KHI dan Hukum Islam terhadap batas umur anak dalam memilih hak asuh

pasca perceraian dan menggunakan penelitian kepustakaan.

Titania Britney angela Mandey Dkk., dengan jurnal yang berjudul Hak Asuh Anak akibat terjadinya Perceraian menurut Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bagaimana ketentuan hukum terhadap hak pengasuhan terhadap seorang anak setelah terjadinya perceraian. Ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada penelitian sebelumnya mengacu pada Undang-Undang perkawinan saja sedangkan penelitian ini mengacu pada HKI pasal 105 dan Hukum Islam.

Metode

Metode penelitian adalah menyusun ilmu pengetahuan dengan cara yang sistematis (Zuliyanti, 2019).

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena bersifat deskriptif dan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjabarkan makna dan menggunakan narasa dalam menjelaskan.

Dalam hal ini berfokus dalam menganalisis KHI pasal 105 serta bagaimana hak asuh anak pasca perceraian. Pendekatan

yang digunakan yaitu yuridis normatif. Karena Metode ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan. (Henny, 2015), sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji yaitu KHI pasal 105 serta aturan hukum tentang hak asuh anak.

Penelitian ini menggunakan 2 sumber yaitu: data primer diperoleh untuk menjawab masalah penelitian (Rofiah, 2022). Dalam hal ini yang dijadikan subjek penelitian yaitu KHI pasal 105 dan aturan hukum terhadap hak asuh anak. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan (Mir'atul & Isnawati, 2022). Ada beberapa data sekunder yang dijadikan sebagai penguat data primer, yaitu data dari internet, buku, dan referensi lain yang di perlukan selama penelitian.

Dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan yaitu analisis interaktif miles dan huberman. Metode ini memiliki tiga tahapan yang **pertama**, pengumpulan data. Hal ini menjadi langkah awal untuk menentukan proses yang dipilih dan digunakan supaya mendapatkan data akurat. (Evanirosa, 2022). Dalam proses pengumpulan data, peneliti mencari

referensi yang sesuai dengan tema judul. Mulai dari buku, jurnal, aturan hukum tentang tema penelitian serta studi lapangan atau wawancara dengan ahli hukum yaitu Hakim di Pengadilan Agama Jepara untuk memperkuat data penelitian.

Setelah data terkumpul menuju tahap kedua yaitu **reduksi data**. Data yang terkumpul dipilah yang sesuai dengan judul penelitian untuk memecahkan masalah. Tahap ketiga, **penyajian data**, setelah reduksi data kemudian data di sajikan dalam bentuk narasi yang akurat untuk memudahkan dalam menyampaikan hasil penemuan penelitian. Tahapan terakhir **penarikan kesimpulan**. Peneliti mengungkapkan hasil dari penemuan serta memberikan gagasan dan pandangan teoritis untuk di jadikan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hadhanah adalah mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu mengatur dirinya sendiri. *Hadhanah* merupakan asal kata dari *hidnan* yang berarti lambung. Hal ini di ibaratkan dengan kalimat *ath-thairu baidahu hidnan* (yang bermakna burung yang mengempit telur dibawah sayapnya).

Begitu juga dengan anak diampit oleh ibunya (Bahar, 2023). Dalam terjemah kitab Fathul Qarib, karya Bahrudin mengatakan *hadhanah* diambil dari kata *hidni* dengan *ha'* kasroh yang berarti lambung.

Dalam bahasa, *hadhanah* adalah meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk/pangkuan karena ibu meletakkan anaknya dalam pangkuan saat menyusui (Sebyar, 2022). Menurut istilah, *hadhanah* adalah menjaga serta mengatur segala urusan tentang kemaslahatan anak yang belum bisa menjaga dirinya sendiri (Wahyuningsih, 2020).

Kompilasi Hukum Islam menyatakan *hadhanah* ialah kegiatan mengasuh dan mendidik anak hingga berdiri sendiri. Para ahli Fikih mendefinisikan *hadhanah* yaitu memelihara anak kecil baik dari laki-laki atau perempuan yang belum *mumayyiz* serta menyediakan hal yang baik untuknya dan menghindari sesuatu yang memiliki dampak buruk bagi anak.

Menurut madzhab Syafi'i terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengasuh. Syaratnya ada tujuh yaitu islam, berakal sehat, amanah, merdeka, mampu mengasuh, masih terikat dengan suami atau

belum menikah dan yang terakhir menjaga diri (Aja Mughina &, 2021).

Mayoritas ulama sepakat syarat-syarat *hadhanah* yaitu berakal, dewasa, dapat di percaya, berperilaku baik serta mampu mendidik. Menurut Imam Syafi'i dalam masalah agama, selain Islam tidak diperbolehkan, sedangkan mazhab lain masalah agama bukan syarat. namun bagi Imam Hanafi hak asuh gugur apabila terjadi kemurtadan (Ulum, 2019).

Dalam buku karangan Buya Hamka dengan judul *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan* mengemukakan tentang *hadhanah* yaitu apabila ibu seorang anak yang masih kecil meninggal dunia maka dalam ilmu Fiqih orang pertama yang lebih berhak mengasuh ialah saudara ibunya. Meskipun ayahnya masih ada. Karena kurang baik apabila di asuh oleh ibu tirinya (Hamka, 2022).

Berikut kelompok atau orang yang berhak terhadap *hadhanah* antara lain: kelompok perempuan terdiri dari: ibu, nenek ke atas, ibu dari bapak ke atas, saudara perempuan se ayah, saudara perempuan se ibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah.

Kelompok laki-laki terdiri dari: ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki se ayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, paman se ayah, anak laki-laki dari paman se ayah dan se ibu.

KUH Perdata pasal 319 a menyatakan bahwa bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dari kekuasaan, baik terhadap semua anak-anak atau sebagian, berdasarkan tuntutan jaksa atau perwalian, bila ternyata tidak cakap memenuhi kewajiban dalam memelihara kepentingan anak dengan pembebasan berdasarkan hal lain.

Apabila oleh hakim menganggap perlu dalam kepentingan anak, maka d orang tua dapat dicabut hak kuasanya, baik pada seorang anak atau semua anak atas permohonan salah satu orang tuanya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar: 1) mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik anak, 2) berperilaku tidak baik.

Menurut Imam Syafi'i *hadhanah* pada anak belum *mumayyiz* diberikan kepada sang ibu sebelum umur enam atau tujuh

tahun kemudian anak tersebut baru di beri hak memilih siapa yang mengasuhnya.

Jika memilih ibu maka ayah berkewajiban memberi nafkah anak selama si ibu belum menikah lagi. Dan kemudian hak *hadhanah* diberikan kepada ibunya ibu atau nenek dari anak tersebut (Fiqri, 2023).

Menurut Imam Malik batas umur *hadhanah* bagi anak laki-laki yaitu dia baligh meskipun dalam keadaan kurang akal ataupun sakit. Lalu untuk anak perempuan sampai batas menikah.

Jika dia sampai pada usia menikah, sedangkan ibu dalam masa *iddah*, maka ia lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ia menikah lagi. Apabila tidak, maka anak itu dititipkan kepada ayahnya atau jika tidak ada, maka ia dititipkan atau digabungkan walinya (Syahfitri, 2016).

Menurut Imam Hanbali memiliki dua pendapat: pertama, ibu lebih berhak terhadap anak laki-laki sampai dia berumur 7 tahun. Kemudian dia dapat memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya.

Sedangkan untuk anak perempuan, dia tetap bersama ibunya meski telah berumur 7 tahun. Tidak ada hak pilih. Kedua, seperti pendapat Imam Hanafi yaitu ibu lebih

berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari. Kemudian bapak yang berhak terhadap anaknya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya sampai dewasa dan tidak diberi pilihan (Ulum, 2019).

Menurut Imam Hanafi ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari. Lalu bapaknya yang lebih berhak mengasuh.

Sedangkan untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga dia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Anak laki-laki yang tidak memerlukan penjagaan dan mampu mengurus keperluannya, maka dengan itu batas umur *hadhanah* berakhir.

Dan bagi anak perempuan datang bulan pada hari pertama dia *haid*. Artinya *hadhanah* anak laki-laki umur 7 tahun sedangkan anak perempuan umur 9 tahun (Gushairi, 2023). Hak itu berturut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ayah, saudara seibu dan seayah, dan saudara saudara Perempuan kandung. Kemudian anak perempuan dari saudara seibu sampai bibi.

Peraturan dan kesetaraan gender tentang *hadhanah*, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41, yaitu berdasarkan kepentingan anak, orang tua tetap berkewajiban memelihara, mendidik, serta biaya pemeliharaan ditanggungkan pada bapak. Jika terjadi perselisihan, pengadilan yang memberi putusan. Selain itu hak pengadilan memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan sesuatu kepada mantan istri.

Pasal 45, ayat 1, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Ayat 2, kewajiban ini berlaku sampai anaknya menikah atau bisa berdiri sendiri meskipun orang tuanya sudah putus perkawinan.

Pasal 47 yaitu anak dalam kekuasaan orang tua apabila belum umur 18 tahun atau belum menikah selama masih memiliki kekuasaan. Orang tua mewakili anak dalam perbuatan hukum.

Pasal 48, apabila tidak ada suatu kepentingan menyangkut kehendak anak, barang tetap yang di miliki anak tidak boleh di pindah atau di gadaikan oleh orang tua.

KHI Pasal 105-106, prioritas utama orang yang berhak mengasuh anak ialah ibunya.

Hal ini bukan dilihat dari segi Pendidikan moralitas, kasih sayang, pertumbuhan dan bagaimana memelihara anak. Tetapi, intinya yaitu kepentingan yang baik bagi anak.

Orang yang diberikan hak asuh wajib memelihara mengasuh serta menjaga anak dengan di bekali pendidikan, di ajarkan moralitas serta hal-hal positif. Ulama Fikih mengatakan alasan ibu yang lebih diprioritaskan daripada ayah karena ibu memiliki naluri dalam merawat dan mendidik anak dan juga kesabarannya.

Dari dasar di atas juga urutan orang yang lebih berhak menerima hak asuh. Para Jumhur Ulama Fikih mendahulukan perempuan daripada yang laki-laki. Dari sejumlah negara ada yang beda peraturan mengenai hak *hadhanah* yaitu aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Malaysia, yaman Somalia dan Maroko dalam undang-undangnya menyatakan bahwa ibu yang lebih berhak dalam hak asuh, sedangkan negara Tunisia mengatur bahwa ibu atau ayah sama-sama memiliki hak asuh atas anak (Ahmad, 2022).

KHI Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah umur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat atau belum menikah.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan.
- 3) PA dapat menunjuk salah seorang saudara terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila orang tua tidak mampu.

Apabila dalam pelaksanaan kewajiban *hadhanah*, orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka oleh PA memiliki hak untuk mencabut hak *hadhanah*. Pencabutan ini dengan alasan orang tua lalai akan kewajibannya dalam mengasuh anak dan orang tua yang berkelakuan buruk (Andriani, 2011).

Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- 1) Pasal 9, Orang tua adalah orang pertama yang memiliki tanggungjawab atas segala terwujudnya kesejahteraan.
- 2) Pasal 10
Terdapat beberapa poin dalam Pasal 10 ini yang menyatakan:

a) Orang tua yang lalai terhadap tanggung jawab dalam mengasuh anak, bisa di cabut hak asuhnya. Lalu bisa ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

b) Pencabutan kuasa asuh tidak menghapus kewajiban orang tua dalam membiayai kelangsungan hidup serta Pendidikan anak, sesuai kemampuannya.

c) Dalam ayat (a) dan (b) hakim yang memutuskan perkara tersebut. Yaitu tentang Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua.

d) Pelaksanaan ayat (a), (c) dan (c) diatur lebih lanjut dengan PP. Yaitu PP nomor 44 tahun 2017.

Equality Gender atau bisa di sebut dengan keadilan gender merupakan suatu proses menjadi adil bagi laki-laki dan perempuan. Dalam kasus hak asuh anak, laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama di pengadilan agar mewujudkan peradilan yang berkeadilan gender.

Untuk mencapai keadilan tersebut para hakim dituntut profesional dan tidak memihak. Terlebih lagi secara normatif,

laki-laki berada urutan nomer dua setelah perempuan dalam memegang hak asuh berdasarkan ketentuan hukum islam.

Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara obyektif supaya putusan yang di ambil dengan tujuan mengutamakan kepentingan anak dan tidak mengandung asas bias gender (Badriyah, 2022).

Merupakan sistem sosial yang mengutamakan perempuan memegang kekuasaan kepemimpinan. Dalam memegang hak asuh, perempuan lebih diutamakan sesuai dengan hukum Islam.

Hak itu merupakan hak istimewa yang dimiliki ibu dengan keutamaan yang di miliki dianggap sangat penting terhadap anaknya. Dan seorang ayah berada pada posisi setelah ibu dan kerabat perempuan.

Doktrin ini bisa disebut dengan doktrin agama atau tender years yang mana doktrin ini menggeser doktrin property rights. Yaitu ayah dipandang yang lebih berhak mengasuh anak karena di pandang sebagai properti.

Dari pernyataan tersebut dalam perundangan Indonesia menggunakan

doktrin tender years dalam ketetapan hak asuh (badriyah, 2022).

Undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang kesejahteraan anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 5 tentang HAM. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun serta belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut hukum adat anak tidak di ukur dari segi umur tetapi di lihat bagaimana dia dapat bekerja sendiri, menjaga kekayaan diri serta cakap dalam lingkungan masyarakat (Candra, 2018).

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara. *Mumayyiz* di KHI adalah 12 tahun. Dalam hal ini *mumayyiz* adalah bisa membedakan hal baik dan buruk. Utamanya yang berhak mengasuh

anak adalah ibunya setelah itu anak ditanya untuk memilih siapa yang lebih berhak mengasuhnya.

Jawaban anak dijadikan dasar pengadilan untuk menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak. Usia 12 tahun merupakan umur yang cukup bagi anak untuk dapat berfikir meskipun belum matang, Setidaknya sudah dapat membedakan yang baik dan buruk terdapat dirinya.

Secara umum atau adat anak kalau sekolah minimal lulus SD (12th) kalau masih kelas 5 SD istilahnya masih kekanak-kanakan yang masih terikat dengan ibu. Kalau sudah 12 tahun atau tamat SD sudah mulai berfikir tidak terlalu tergantung pada ibu dan sudah dapat menentukan pilihan terbaik.

Dalam Fikih emang ada 9 tahun karena pada waktu itu Aisyah istri Nabi Saw masih kecil tapi sudah di nikahkan dianggap sudah berfikir. Dan pada waktu itu perumus KHI dan para ulama dari pesantren memutuskan 12 tahun merupakan umur ideal bagi anak.

Tapi pelaksanaan pemilihan ini apabila ada sengketa *hadhanah* dilihat dari umur anak 12 tahun atau mendekati maka anak dihadirkan dalam momen persidangan. Hal

ini juga menjaga psikologi anak. Untuk itu dalam persidangan para hakim tidak memakai seragam seperti sidang pada umumnya tapi lebih forum santai.

Para Hakim bertanya kepada anak supaya anak tidak ada tertekan/ takut. Alasan lainnya adalah pengadilan perpacu pada kepentingan anak. Apabila anak lebih baik dengan ibu maka pengadilan mengikuti kemauan anak ataupun sebaliknya apabila anak lebih memilih dengan ayahnya.

Namun masih dengan pertimbangan yang lain sesuai syarat pemegang hak *hadhanah*. Contohnya apabila ibunya selingkuh karena ini juga menyangkut moral maka di berikan kepada ayahnya atau bisa diberikan kepada wali lain seperti neneknya intinya demi kepentingan anak. Karena dikhawatirkan apabila kedua orang tuanya sulit untuk dirukunkan kembali jadi anak di berikan pilihan untuk selanjutnya.

Terkait urutan hak asuh dalam fiqih atau KHI juga keterdekatan anak juga di pertimbangkan. Urutan hak asuh ini apabila terjadi sengketa *hadhanah*. Contoh sengketa antara kedua neneknya karena orang tua meninggal. Apabila ayah ibu masih ada belum tentu si nenek mampu

untuk mengasuh. Undang-undang juga dapat kaku tinggal bagaimana hakim menyikapi. Peraturan ini masih relevan.

Hakim juga tidak kaku dalam menetapkan keputusan, namun juga berijtihad yaitu melakukan pertimbangan pandangan yang terbaik serta situasi kondisi yang ada. Jadi hakim lebih luwes dalam menyikapi permasalahan.

Putusan hakim tentang *hadhanah* meskipun anak sudah ditetapkan resmi oleh pengadilan ikut ibunya, tapi pihak yang memegang *hadhanah* tidak boleh menutup akses pihak orang tua untuk berkomunikasi, bertemu serta tidak boleh ada pembatasan.

Intinya tidak boleh ada larangan. Pada SEMA nomor 1 tahun 2017 yang menyatakan jika terbukti anak di larang ibunya untuk bertemu ayah maka bisa di gugat di pengadilan untuk pengalihan *hadhanah*. Orang tua harus saling menyadari kepentingan anak. Meskipun memang sang ayah berkelakuan buruk. Namun tetap dilarang mempengaruhi jiwa anak.

Terkait dengan jenis kelamin pada anak laki-laki atau perempuan tetap pada

kepentingan terbaik anak. Intinya orang tua dapat mendidik dengan baik dan pada lingkungan yang positif.

Adakalanya kesepakatan orang tua apabila memiliki dua anak, dan juga pilihan anak. Semisalnya ibu sudah menikah maka di berikan kepada ayahnya. Ibu TKW juga tidak berhak mengasuh yang pada intinya tidak ada sengketa dan anak nyawan dengan kehidupannya.

Salah satu contoh perebutan hak asuh anak ialah antara Tsania Marwa dengan suaminya. Kedua pasangan ini resmi bercerai dan menggugat hak asuh anak. Dalam putusan hakim sudah di tetapkan bahwasanya hak asuh di berikan kepada Tsania. Namun dia dan anaknya terpisahkan karena tertutupnya akses dari mantan suaminya. (MKRI, 2024).

Dalam kasus hak asuh anak, ayah juga dapat melakukan gugatan. Namun, ada beberapa faktor yang harus di pertimbangkan termasuk finansial, emosional dan psikologis, Lingkungan, serta hubungan antara ayah dan anak itu sendiri. (Firm, 2024).

Banyak Negara menjadikan perceraian orang tua sebagai hal biasa. Penelitian

menunjukkan bahwa 28% anak-anak dan remaja di Swedia mengalami gangguan dalam ikatan orang tua sebelum usia 15 tahun. Dari anak-anak yang orang tuanya bercerai atau berpisah, 72% berada dalam pengaturan hak asuh bersama. Ini merupakan pilihan *default* hukum Swedia setelah perceraian atau perpisahan orang tua di luar nikah. (Jani Turunen, 2021).

Danial Fernandez K, dalam jurnalnya menyatakan Negara bagian California, California Family Code 3042, secara khusus menyatakan bahwa “jika anak tersebut berusia 14 tahun atau lebih dan ingin mengajukan permohonan kepada pengadilan mengenai hak asuh atau kunjungan, anak tersebut diperbolehkan untuk melakukannya, kecuali jika pengadilan menentukannya bahwa melakukan hal tersebut bukanlah demi kepentingan terbaik anak. (Kranz, 2021).

Simpulan

Anak memiliki beberapa salah satunya hak asuh yang dalam Islam disebut hadhanah. Hak asuh menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan pelayanan yang terbaik sampai anak dewasa

baik dalam ikatan perkawinan maupun sudah bercerai.

Hak asuh anak terhadap putusan perceraian mengacu pada keputusan hakim yang jadi patokan yaitu KHI pasal 105. Setelah itu, anak diberi hak memilih siapa yang lebih berhak mengasuh dirinya ke depan. Para hakim juga melakukan beristihaj dalam menetapkan keputusan.

Dimana kepentingan anak itu terjamin dengan baik serta melihat syarat-syarat pemegang hadhanah. Selain kepentingan anak menjadi prioritas utama, juga supaya tidak menimbulkan asas bias gender dan tidak memihak salah satu dari orang tua.

Dengan ini dapat diimplikasikan terutama bagi orangtua, supaya selalu menjaga keharmonisan dalam keluarga. Implikasi bagi para pendidik, dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hadhanah serta dapat dijadikan pegangan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Implikasi bagi para pembuat kebijakan adalah melihat situasi dan kondisi lingkungan anak khususnya apabila ada masalah hak asuh.

Daftar Pustaka

Ahmad. (2022). *Ijtihad Tahqiq Al-Manat*,

Perbandingan Fatwa Ekonomi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Samudra Biru.

Abdul Qadir, Faqihuddin & Lies Marcoes-Natsir. (2022). *Fikih Hak Anak, Menimbang Pandangan Al-Qur'an, Hadis, dan Konvensi untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*. Yayasan Rumah Kita Bersama.

Aja Mughina &, A. B. (2021). Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(1).

Andriani, N. (2011). *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)* Nan. UIN Syarif Hidayatullah.

Asman. (2022). *Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*. Insan Cendikia Mandiri.

Badriyah. (2022). *Pertimbangan di Indonesia dan Malaysia dalam memberikan hak hadanah kepada ayah perspektif masalah dan keadilan*

- gender. Uwais Inspirasi Indonesia.S
- Azhar, Muhamad & Kornelius Benuf. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>
- Bahar, N. (2023). *Ruang Lingkup Anak*. Kementrian Agama Islam.
<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/71334/hadhanah-oleh-nori-bahar-shipaif-kemenag-kabupaten-sijunjung>
- Bahar, Afif Faisal. (2021). *Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Kleuarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)*. Jurnal Isti'dal Unisnu.
- Bassam, A. bin A. (2019). *syarah hadits pilihan Bukhari-Muslim*. Darul Falah.
- Evanirosa. (2022). *Metode Pemelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.
- Fiqri, M. (2023). Penerapan hak hadhanah pada anak yang belum mumayyiz: perspektif madzhab imam syafi'I. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(1).
- Firm, SIP Law. (2024). *Pemeberian Hak Asuh*
- Anak Kepada Ayah.
- Gushairi. (2023). *Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer*. Pengadilan Agama Rankasbitung Kelas I B. <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publi-kasi-artikel/arsip-artikel/418-hadha-nah-pasca-perceraian-kajian-perund-ang-undangan-perkawinanislamkontemporer>
- Hamka, B. (2022). *Berbicara Tentang Perempuan*. Gema Insani.
- Herdinang, M. (2019). *Analisis hukum islam hak asuh anak pasca perceraian studi kasus Pengadilan Agama kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Hermansyah, B. & F. (2023). *Kaidah_kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Kencana.
- Kranz, D.F., Dkk. (2021). Can economic incentives for joint custody harm children of divorced parents? Evidence from state variation in child support laws. *Journal of Economic Behavior & Organization*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268121002535>.
- Lampung, H. U. I. A. N. (2021). *Pengertian*

- Perceraian dan Dasar Hukumnya*. Universitas Islam An Nur Lampung. <https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/>
- Mir'atul, & Isnawati, F. & S. (2022). *Aktif dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi*. Pustaka Rumah Cinta.
- MKRI. (2024). *Perjuangkan Hak Asuh Anak, Tsania Marwa jadi Saksi Di MK*.
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Absolute Media.
- Mulyani, A. A. &. (2021). *Metodologi Penelitian Sederhana, Ringkas, dan Mudah Dipahami*. Scopindo Meedia Pustaka.
- Rofiah, L. I. S. & C. (2022). *Netnografi : How To sell NFT*. Literasi Nusantara Abadi.
- Sebyar, M. H. (2022). *Bahan Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia bagian 1*. Mitra Cendekia Media.
- Syahfitri, M. (2016). *Studi Analisis menurut pendapat Madzhab Maliki*. UIN Maulina Ar-Raniry Banda Aceh.
- Syahrizal, D. (2011). *Kasus-kasus hukum perdata di Indonesia*. Pustaka Grahmata.
- Turunen, Jani, Dkk. (2021). *How do children and adolescents of separated parents sleep? An investigation of custody arrangements, sleep habits, sleep problems, and sleep duration in Sweden*. Journal of the National Sleep Foundation . <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352721821001297>.
- Ulum, S. (2019). *Tanya Jawab Lengkap: Fikih Wanita Empat Mahzab. Anak Hebat Indonesia*.
- Wahyuningsih, S. (2020). *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah Dan Kerukunan*. Jejak Publiser.
- Warumu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6187/5167/11729>
- Wijaya, M. T. (2019). *4 Posisi Anak Dalam Al-Qur'an*. NU Online. <https://www.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>
- Zuliyanti, N. H. S. & A. (2019). *Strategi Dan Teknik Penulisan karya Tulis ilmiah Dan Publikasi*. Deepublish.